



P U T U S A N

Nomor: 32/Pdt.G/2012/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **ASRUL RASYID ICHSAN, S.T**, warga Negara Indonesia, Agama Islam, , Pekerjaan Anggota DPRD Kota Ternate, berkantor di Jl Makugawena Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan dan beralamat Jalan Sasa, Rt 008/Rw 004 Kelurahan Sasa Ternate Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SAHIDIN MALAN, S.H** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah register nomor 64/SK/XII/2012/PN.Tte tanggal 17 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

- 1 **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Ternate**, berkantor di Rumah PAN di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Utara, yang diwakili oleh Jamrud H Wahab (bendahara DPD PAN Kota Ternate) berdasarkan Surat Tugas dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- 2 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara**, berkantor di Jl Gelora Kie Raha Nomor 1 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**, dalam hal ini diwakili oleh Ruslan Hi Hamid, wakil Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa No. PAN/A/27/S-Kuasa/K-S/006/001/I/2013;
- 3 **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta** berkantor di Jalan TB Simatupang Raya Kav 88 Pasar Minggu Jakarta Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**, dalam hal ini diwakili oleh Djufri S. Safar, Abdul Rasyid Baud, Jamrud Wahab, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2013, untuk selanjutnya ketiganya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 November 2012 di bawah register Nomor 32/Pdt-G/2012/PN.Tte telah mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang duduk perkaranya seperti terurai berikut :

- 1 Bahwa **Penggugat** adalah Anggota Partai Amanat Nasional Kota Ternate yang diangkat sebagai Wakil Ketua Sesuai SK DPW PAN Provinsi Maluku Utara Nomor : PAN/A/27/KPts/K-S/35/I/2011 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Ternate;
- 2 Bahwa selama **Penggugat** menjabat sebagai Wakil Ketua, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Ternate selalu mentaati pedoman Organisasi Partai Amanat Nasional serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, bahkan sampai **PENGGUGAT** terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate penggugat selalu melaksanakan kewajiban dan tidak pernah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 butir (a) dan juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pasal 7 ayat 2 butir (c) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional hingga sekarang ini ;
- 3 Bahwa kemudian tanpa ada alasan yang jelas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, Tergugat I membuat surat no.PAN/A/27.02/K-S/45/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 DPD PAN Kota Ternate mengajukan pengusulan ke Tergugat II DPW PAN Provinsi Maluku Utara untuk memberikan rekomendasi pemberhentian tetap Penggugat dari pengurus Partai PAN Kota Ternate;
Bahwa seharusnya Tergugat I harus lebih dahulu mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pada pasal 9 yaitu “ *prinsip, bentuk dan mekanisme pemberian Sanksi*” ,karena telah jelas bahwa pemberian sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melakukan proses Terbuka, Jujur dan Adil dan bentuk Sanksi Organisasi dapat berubah Sanksi Administrative, peringatan tertulis, pembebanan, penurunan jenjang keanggotaan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari keanggotaan;

Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi harus mengikuti jenjang berupa peringatan tertulis yang diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran dimana ketentuan lebih lanjut terhadap pelanggaran diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dalam Pedoman Organisasi;

- 4 Bahwa selain itu peringatan tertulis yang diberikan kepada anggota oleh Dewan Pimpinan Partai disetiap jenjang dengan Tata Aturan yaitu: peringatan pertama bertujuan untuk mencegah tidak terulangnya kesalahan, sementara peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan serta peringatan ketiga yaitu mengenai syarat sanksi dimana setiap peringatan tersebut ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya kecuali dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan dan selain itu juga peringatan tertulis dari Pengurus Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai dijenjang kepengurusan yang bersangkutan;

- 5 Bahwa mekanisme yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat I tidak pernah melaksanakan mekanisme tersebut sehingga secara diam-diam membuat dan mengajukan surat pengusulannomor : PAN/A/27.02/K-S/45/IV/2012 tanggal 24 April 2012 DPD PAN Kota Ternate ke Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sehingga pada tanggal 04 Mei 2012 Tergugat II DPW PAN Provinsi Maluku Utara telah memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan surat nomor :PAN-A/27/K-S/033/V/2012 tentang Keputusan pemberhentian tetap PENGGUGAT maka pada tanggal 31 Mei 2012 Tergugat III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional telah mengeluarkan surat keputusan nomor: PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012 tentang pemberhentian tetap PENGGUGAT sebagai pengurus Partai Amanat Nasional Kota Ternate, dengan demikian perbuatan Tergugat II dan III adalah perbuatan yang melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2011 telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor: PAN/A/27.07/K/64/VII/2011 yang isinya dari rekomendasi tersebut kepada PENGGUGAT untuk digunakan dapat mengajukan kredit dan yang bersangkutan atau PENGGUGAT tidak akan dilakukan proses PAW sampai berakhir masa jabatan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Ternate, namun ternyata Tergugat I telah mengeluarkan surat pada tanggal 24 April 2012 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui di pecat dari partai berdasarkan surat keputusan Tergugat III DPP PAN tanggal 31 Mei 2012, sehingga pada tanggal 19 Juni 2012 PENGGUGAT menyampaikan surat pembelaan diri kepada majelis penyelesaian sengketa DPP PAN, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak pernah memberikan surat peringatan dari Partai kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf A angka 2 dan , agar mekanisme pemecatan yang dilakukan kepada PENGGUGAT dapat dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil, maka telah jelas perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT mengajukan pembelaan diri pada tanggal 19 Juni 2012 dan diterima berdasarkan buktitanda terima dari Tergugat III atas surat pembelaan diri tersebut dari Penggugat tertanggal 22 Juni 2012, sehingga telah jelas Tergugat III tidak pernah melaksanakan atau memproses surat diri Penggugat sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai PAN yang disyaratkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “pembelaan diri dapat dilakukan oleh atau pengurus yang dikenai sanksi organisasi melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS), mekanisme pembelaan diri lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut di dalam pedoman majelis Penyelesaian sengketa” sehingga telah jelas isyarat undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam pasal 32 ayat 1-5, maka karena Tergugat III tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sehingga perbuatan Tergugat III jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dengan telah jelas perkara ini didasarkan pada hak yang nyata, didukung oleh alat bukti menurut AD-ART Partai Amanat Nasional dan Pedoman Organisasi Partai Amanat Nasional maka mohon dijatuhkan putusan serta-merta ;
10. Bahwa terdapat cukup alasan pula agar para **Tergugat** secara tanggung-renteng membayar biaya perkara ;

Dalam provisi :

Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalam gugatan ini, **Penggugat** mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan :

- 1 Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang mengirimkan surat pengusulan tertanggal 24 April 2012 ke Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan **Tergugat II** yang memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan surat nomor PAN-A/27/K-S/033/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
- 4 Menyatakan surat keputusan nomor PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012 tentang pemberhentian tetap Penggugat tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan proses pemberhentian yang dilakukan dengan cara yang tidak terbuka, jujur dan adil seperti dalam ART Partai Amanat Nasional pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 butir a angka 2 adalah perbuatan melawan Hukum ;
- 6 Menyatakan tergugat III yang tidak melakukan proses pembelaan diri dari Penggugat tertanggal 19 Juni 2012 seperti isyarat AD-ART dalam pasal 10 adalah perbuatan melawan Hukum karena bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2011 dalam pasal 32;

atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, masing-masing datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan mediasi, setelah kedua pihak diberikan kesempatan untuk memilih seorang atau lebih mediator, kedua pihak Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang mediator dari salah seorang Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Ternate, atas hal tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk saudara Christina Tetelepta, S.H sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan/perdamaian, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI;

A Eksepsi Tentang Kewenangan mengadili

- 1 Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan Surat Pemecatan/Pemberhentian tetap terhadap Penggugat Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V2012 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan Oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL di Jakarta;
- 2 Bahwa oleh karena Surat Pemberhentian Tetap tersebut diatas merupakan **Kebijakan Internal Partai**, maka menurut tertib hukum Acara Perdata kebijakan dimaksud **tidak bisa dinilai atau diadili oleh Pengadilan Perdata**. Atau dengan kata lain Pengadilan **Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini**. Hal ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2003, jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14 /Pdt. G/ 2011 tanggal 25 Juli 2012;
- 3 Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya telah diajukan dan diadili di Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Tte oleh karena itu menurut Tergugat Perkara ini telah memenuhi kualifikasi nebis in idem karena melibatkan obyek dan subyek perkara yang sama dengan demikian menurut hukum tidak bisa diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya;
.....Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Ternate Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini.

A Keberatan Tentang Posisi para Pihak yang digugat :

- 1 Bahwa Tergugat I, II dan III sebagaimana tercantum dalam surat gugatan adalah pihak yang sebenarnya pada gugatan yang sebenarnya telah diposisikan sebagai tergugat, hanya saja pada bagian gugatan ini



penggugat tidak mencantumkan secara langsung subyek /orang melainkan mencantumkan nama lembaga sehingga terbangun kesan seolah-olah gugatn ini merupakan suatu guatan dengan subyek yang baru;

- 2 Bahwa Penggugat mencantumkan nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP PAN) sebagai tergugat III dalam perkara ini adalah merupakan suatu hal yang tidak tepat oleh karena secara kelembagaan tergugat I, II dan III merupakan satu kesatuan struktur yang hierarkis karena diikat dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sama;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena semua dfalail yang dikemukakan sama persis dengan materi gugatan sebelumnya yang telah diputus oleh pengadilan Negeri ternate selain itu keelasan lain yang juga nampak anatar posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian satu sama lainnya;

I Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat I, II dan III menolak secara tegas dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa hal-hal yang diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas, dianggap telah termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
- 3 Bahwa dalil penggugat pada poin 3, 4 dan 5 yang menyatakan pemberhentian kepada penggugat tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, **adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada**, sebab faktanya Pemberhentian sementara maupun Pemberhentian Tetap terhadap Penggugat telah dan sudah sesuai dengan mekanisme Partai yang benar berdasarkan hasil temuan Tim Investigasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh penggugat yang menurut Partai Amanat Nasional Kota Ternate sangat menciderai nama baik dan wibawa Partai. Seperti Pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT), membiayai Aksi Mahasiswa untuk merongrong kewibawaan Partai, tidak pernah berkoordinasi dengan Partai, melakukan pembangkangan atas putusan Partai dan selalu menciptakan konflik antara sesama pengurus Partai;
- 4 Bahwa tindakan tercela yang dilakukan oleh penggugat tersebut, maka sesuai AD dan ART Partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional telah memberikan *teguran Pertama*; dengan Nomor : PAN/A/27.02/K-WS/19/2010, tanggal 28 Juli 2010, *kemudian teguran kedua*; Surat Nomor : PAN/A/27/K-WS/21/2010, tanggal 10 Agustus 2010, dan *teguran ketiga dengan Nomor Surat : PAN/A/27.02/K-WS/27/2010, tertanggal 28 September 2010.*

- 5 Bahwa adapun surat tergugat I sebagaimana didalilkan oleh penggugat pada poin 6 berkaitan dengan rekomendasi untuk memperoleh kredit adalah *bukan Keputusan Partai, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar gugatan dalam perkara a quo*;
- 6 Bahwa Tergugat I, II, dan III tidak pernah bertindak untuk dan atas nama pribadi, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat dalam poin 7 posita gugatan adalah salah alamat. Bahwa kenyataannya penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan AD dan ART, sehingga dengan itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional telah memberhentikan secara tetap kepada penggugat.
- 7 Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 7 adalah merupakan kewajiban penggugat yang sudah disepakati selama penggugat duduk sebagai anggota DPRD Kota Ternate dari utusan Partai, jadi apa yang dituntut oleh penggugat berkaitan dengan uang Rp. 43.500.000.- adalah sangat menyesatkan.

I Dalam Rekonvensi

- 1 Segala sesuatu yang telah dan sudah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara dianggap telah ditarik masuk dan menjadi bagian dari dalil-dalil rekonvensi ini;
- 2 Bahwa penggugat I, II dan III Rekonvensi dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI adalah DPD PAN Kota Ternate, DPW PAN Maluku Utara dan DPP PAN di Jakarta;
- 3 Bahwa DPD PAN Kota Ternate penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan secara kolektif kolegial melaksanakan tugas-tugas Partai dengan baik sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional termasuk mengusulkan Pemecatan terhadap setiap anggota maupun pengurus Partai;
- 4 Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Partai Amanat Nasional berupa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Isterinya, melakukan pelanggaran Organisasi dan lain-lain yang akan penggugat rekonvensi buktikan dalam sidang pembuktian;
- 5 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Ternate telah membentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki kasus-kasus yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi.
 - 6 Bahwa Hasil dari Tim Investigasi terbukti tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga dengan itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional telah mengusulkan kepada DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta untuk memberhentikan tergugat rekonvensi secara tetap. Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN telah merespon dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Tetap kepada tergugat rekonvensi dengan Surat Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;
 - 7 Bahwa atas dasar surat DPP PAN tersebut Partai maka tergugat Rekonvensi telah ditarik sebagai Anggota DPRD Kota Ternate;
 - 8 Bahwa ternyata Tergugat rekonvensi tidak mengindahkannya malah justru menggugat Partai ke Pengadilan, sehingga Penggugat rekonvensi yang nota bene sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Ternate merasa dirugiakan, karena pergantian mestinya;
 - 9 Bahwa tindakan tergugat rekonvensi yang tidak mau menjalankan Keputusan Partai, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
 - 10 Bahwa oleh karena Surat Pemecatan Tetap yang dikeluarkan oleh DPP Partai Amanat Nasional telah sesuai dengan AD dan ART, maka haruslah dinyatakan Sah Surat Keputusan Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;
 - 11 Bahwa gugatan rekonvensi ini telah berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sempurna maka mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding ataupun kasasi dari tergugat rekonvensi; Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sbb :

I Dalam Pokok Perkara



- 1 Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- 2 Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012 adalah sah menurut hukum;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap Surat Keputusan Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012 tersebut diatas;
- 5 Menyatakan Putusan dalam perkara ini serta-merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Februari 2013, yang mana replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini dan turut pula dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempergunakan kesempatan tersebut, dan selanjutnya pada persidangan selanjutnya para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, demikian pula Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah berdamai di luar persidangan sesuai Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : I/SPD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat perdamaian tersebut ternyata bahwa tidak ditemukan klausul tentang permintaan dari para pihak agar perdamaian mereka dituangkan dalam akte perdamaian dan juga bahwa tidak ditemukan klausul tentang pencabutan perkara ataupun mengeluarkan Tergugat I dari gugatan Penggugat, serta perdamaian tersebut tidak melibatkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sehingga dengan demikian, Majelis menganggap bahwa surat perdamaian tersebut hanya berlaku diluar persidangan dan hanya mengikat kepada para pihak yang tersebut dalam surat perdamaian tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan putusan yang mengikat kepada pihak-pihak yang sebelumnya tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvesi;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya meminta agar Majelis Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 memaknai pasal 191 R.Bg bahwa “tuntutan provisionil adalah suatu permohonan yang diajukan oleh penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari majelis hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung, sifat / isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa, justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim nantinya jika putusan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa memperhatikan Yurisprudensi tersebut di atas, tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat agar untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, dan bukan ditujukan kepada Majelis Hakim itu sendiri agar Majelis Hakim tersebut memerintahkan dirinya dalam putusan provisi untuk melakukan tindakan sementara, sebab tuntutan yang ditujukan kepada majelis hakim yang demikian telah diatur tersendiri sebagaimana pada ketentuan tentang kompetensi absolut (pasal 160 R.Bg) dan kompetensi relatif (pasal 159 R.Bg), sehingga tuntutan provisi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini tidak tepat diajukan sebagai tuntutan provisi, sebab tuntutan tersebut telah terangkum dalam gugatan penggugat dan juga bahwa tanpa dimintapun oleh Penggugat bila Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk kewenangannya, makadengan sendirinya Majelis akan mengadili perkara tersebut, dengan demikian beralasan untuk menyatakan tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;

- 1 Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan Surat Pemecatan/Pemberhentian tetap terhadap Penggugat Nomor : PAN-A/Kpts/KU-SJ/024/V 2012 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL di Jakarta;
- 2 Bahwa oleh karena Surat Pemberhentian Tetap tersebut di atas merupakan Kebijakan Internal Partai, maka menurut tertib hukum Acara Perdata kebijakan dimaksud tidak bisa dinilai atau diadili oleh Pengadilan Perdata. Atau dengan kata lain Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara ini. Hal ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2003. jo putusan Pengadilan Negeri nomor 14/Pdt.G/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 3 Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya telah diajukan dan diadili di Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Tte oleh karena itu menurut Tergugat Perkara ini telah memenuhi kualifikasi nebis in idem karena melibatkan obyek dan subyek perkara yang sama dengan demikian menurut hukum tidak bisa diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Ternate Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate berwenang secara mutlak (absolut) untuk mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 4 Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai pemeriksaan pokok perkara selesai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada poin kedua tersebut, selain eksepsi tentang kewenangan mengadili, eksepsi tersebut juga berisi eksepsi tentang dikeluarkannya surat Pemecatan/ Pemberhentian tetap terhadap Penggugat Nomor : PAN-A/Kpts/KU-SJ/024/V 2012 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional di Jakarta merupakan kebijakan internal partai;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang pemecatan yang merupakan kebijakan internal partai tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART, lebih lanjut dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”

Menimbang bahwa mencermati ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011, ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak didapati sebelumnya dalam ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, hal ini bermakna bahwa ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tersebut dibentuk dengan tujuan agar bila terjadi perselisihan dalam internal partai, maka perselisihan tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui internal partai yang bersangkutan melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain, penyelesaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penguatan sistem dan kelembagaan partai serta kemandirian partai dalam rangka penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menyelesaikan perselisihan internal partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan pasal 32 ayat (1), ayat (2) jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif penyelesaian perselisihan bila terjadi perselisihan dalam internal partai politik yaitu melalui mekanisme penyelesaian oleh internal partai politik melalui mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, dan kemudian bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui internal partai politik, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa makna lain yang terkandung dari ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut adalah bahwa penyelesaian melalui pengadilan negeri merupakan upaya terakhir setelah langkah penyelesaian melalui internal Partai Politik telah ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) jo Pasal 33 ayat (1) bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan oleh internal partai melalui mahkamah partai atau sebutan lain dan jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka selanjutnya perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri, maka dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain harus atau wajib ditempuh terlebih dahulu oleh pihak yang berselisih, dan kemudian jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka barulah kemudian perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negeri, atau dengan kata lain bahwa penyelesaian melalui internal partai politik melalui mahkamah partai atau sebutan lain merupakan syarat formal yang harus dilalui oleh pihak yang berselisih sebelum mengajukan perselisihan tersebut ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan perselisihan internal partai tersebut langsung ke Pengadilan Negeri tanpa melalui mekanisme penyelesaian melalui internal partai (melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang bersifat prematur, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan eksepsi kedua para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, disamping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, oleh karena itu beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan paraPenggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwagugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa DPD PAN Kota Ternate penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan secara kolektif kolegial melaksanakan tugas-tugas Partai dengan baik sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional termasuk mengusulkan Pemecatan terhadap setiap anggota maupun pengurus Partai;
- 2 Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Partai Amanat Nasional berupa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Isterinya, melakukan pelanggaran Organisasi dan lain-lain yang akan penggugat rekonvensi buktikan dalam sidang pembuktian;
- 3 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Ternate telah membentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki kasus-kasus yang dilakukan oleh tergugat rekonvensi.
- 4 Bahwa Hasil dari Tim Investigasi terbukti tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga dengan itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional telah mengusulkan kepada DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta untuk memberhentikan tergugat rekonvensi secara tetap. Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN telah merespon dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Tetap kepada tergugat rekonvensi dengan Surat Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;

- 5 Bahwa atas dasar surat DPP PAN tersebut Partai maka tergugat Rekonvensi telah ditarik sebagai Anggota DPRD Kota Ternate;
- 6 Bahwa ternyata Tergugat rekonvensi tidak mengindahkannya malah justru menggugat Partai ke Pengadilan, sehingga Penggugat rekonvensi yang nota bene sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Ternate merasa dirugiakan, karena pergantian mestinya;
- 7 Bahwa tindakan tergugat rekonvensi yang tidak mau menjalankan Keputusan Partai, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 8 Bahwa oleh karena Surat Pemecatan Tetap yang dikeluarkan oleh DPP Partai Amanat Nasional telah sesuai dengan AD dan ART, maka haruslah dinyatakan Sah Surat Keputusan Nomor : PAN-A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak mengajukan satupun alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis belum memeriksa tentang pokok perkara, disamping itu gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan pula untuk menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg, Pasal 32 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 April 2013** oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKMAN AKHMAD, S.H** dan **M REZA LATUCONSINA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 April 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISRA ABBAS, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

LUKMAN AKHMAD, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H



ttd

M REZA LATUCONSINA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

ISRA ABBAS, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 350.000,-
Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp 6.000</u>
Jumlah :	Rp 441.000,- (Empat ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah)

Salinan / Foto copy sesuai asliny,

Salinan / Foto copy putusan inidikeluarkan dan disampaikan kepada

Makhamah Agung rI untuk kepentingan pemeriksaan kasasi

PENGADILAN NEGERI TERNATE

Wakil Panitera,

LA JAMAL, SH

NIP. 197301211993031002